



**P U T U S A N**

Nomor 48/Pdt.G/2012/PA Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama telah memutuskan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Susanti binti Munawar, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Karang Tumaritis RT. 016 RW.003 Kelurahan Lebakdenok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

Faturrohman bin H. Jahari Nahrawi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kaligandu Bojong RT. 14 RW.06 Kelurahan Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa berdasarkan surat gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, tanggal 17 Januari 2012 Nomor 48/Pdt.G/2012/PA Clg. serta dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri dipersidangan, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan (Kutipan Akta Nikah Nomor 62/42/II/ 2007 tanggal 23 Januari 2003);



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

1. Muhammad aditya Nugraha, (laki- laki) umur 8 tahun ;
2. Fatihatul Zahra, (Perempuan), umur 5 tahun;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 ketenteraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain:

- a. Masalah ekonomi, Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup;
- b. Tergugat banyak ditagih hutang sehingga Tergugat jarang pulang kerumah;
- c. Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Amel asal Cilegon;

4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Januari 2012;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan dan karenanya agar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian menjadi alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dimana perkawinan dilangsungkan. Oleh karena itu Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan tempat



tinggal Penggugat dan Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri kepersidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau menurut Relaas panggilan Nomor 48/Pdt.G/2012/PA.Clg., tanggal 20 Januari 2012 dan tanggal 27 Januari 2012 yang dibacakan dimuka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis



berupa Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 28.03/Pw.01/012/IX/2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon tertanggal 6 September 2007, (P.1.);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nama Sadeli bin Madai, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Link. Kapudenok Akil RT.05 RW.03 Lebak Denok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tanggal 23 Pebruari 2003 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Muhammad Aditya dan Fatihatul Zahra;
  - Bahwa Saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2004 mulai terjadi pertengkaran;
  - Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat yang sering ditagih hutangnya sehingga Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat malas bekerja dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan Tergugat yang pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak dua bulan yang lalu;
  - Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil, Saksi sudah tidak sanggup merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. Nama Kasnawiyah binti Kasman, umur 45 tahun, agama



Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di PCI Blok E 25 RT.02 RW.07 No. 19 Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tanggal 23 Pebruari 2003 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Muhammad Aditya dan Fatihatul Zahra;
- Bahwa Saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2004 mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat yang sering ditagih hutangnya sehingga Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat malas bekerja dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan Tergugat yang pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak dua bulan yang lalu;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil, Saksi sudah tidak sanggup merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat di persidangan telah membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat



adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang pertama tama, oleh karena Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor 48/Pdt.G/2012/PA.Clg., pada tanggal 20 Januari 2012 dan tanggal 27 Januari 2012, tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Menimbang, ketidakhadirannya Tergugat di persidangan berakibat perkara ini tidak dapat diselesaikan melalui prosedur mediasi seperti yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008. Namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha sedemikian rupa menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai tetapi tidak berhasil sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat. Dalam gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2004, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat yang sering ditagih hutangnya sehingga Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat malas bekerja dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Amel dan Tergugat yang pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2012 hingga sekarang ;

Menimbang atas gugatan tersebut Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;





Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, sepanjang menyangkut bukti tertulis, oleh karena bukti tersebut secara formal dan prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini. Begitu juga halnya dengan kesaksian kedua saksi Penggugat, oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang selanjutnya, berdasarkan bukti- bukti tersebut diatas Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 23 Februari 2003 yang telah dikarunia i 2 orang anak;
2. Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus sejak tahun 2003 karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat yang sering ditagih hutangnya sehingga Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat malas bekerja dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Amel;
3. Sejak Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;
4. Keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan cerai Penggugat dikabulkan, Majelis Hakim perlu mengetengahkan terlebih dahulu ketentuan hukum tentang



gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan Agama, Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor 48/Pdt.G/2012/PA.Clg., pada tanggal 20 Januari 2012 dan tanggal 27 Januari 2012, dan tidak ternyata Tergugat mengajukan eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon mengadili perkara ini;

Menimbang kemudian, untuk menentukan apakah gugatan cerai Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak atau sebaliknya, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum terkait dengan perceraian;

Menimbang sepanjang menyangkut perceraian, mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f), PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran dalam pasal tersebut, akan tetapi patut dipahami bahwa suami isteri yang pisah tempat tinggal dalam interval waktu yang cukup lama tanpa alasan yang sah, secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan telah rumah sejak Januari





2012 yang lalu, sementara Penggugat telah berketetapan hati untuk tetap bercerai dari Tergugat meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai, dengan dihubungkan dengan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim patut menyimpulkan betapa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-ruum ayat 21 tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f), PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Oleh karena itu pula gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan patut dikabulkan secara verstek dan menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, dengan dikabulkannya gugatan cerai Penggugat dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 gugatan dapat dikabulkan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Purwakarta dan Ciwandan;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 4 dikabulkan dengan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara



ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Faturrohman bin H. Jahari Nahrawi) terhadap Penggugat (Susanti binti Munawar);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Citangkil, Purwakarta dan Ciwandan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000 ,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini, Selasa tanggal 07 Pebruari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1433 Hijriyah Oleh kami, Hj. Atin Dariah, S.Ag., MH. Hakim Ketua, Endin Tajudin, S.Ag. dan Tuti Sudiarti, SH., MH masing- masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu Sunarya sebagai Panitera Sidang, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA,

Ttd.

Hj. Atin Dariah, S.Ag., MH



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Endin Tajudin, S.Ag

Tuti Sudiarti, SH., MH

PANITERA SIDANG

Ttd.

Sunarya

Perincian biaya perkara:

- |                 |     |           |               |
|-----------------|-----|-----------|---------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp. | 30.000,-  | sesuai dengan |
| aslinya         |     |           |               |
| 2. Administrasi | Rp. |           | 50.000,-      |
| Panitera        |     |           |               |
| 3. Panggilan    | Rp. | 150.000,- |               |
| 4. Redaksi      | Rp. | 5.000,-   |               |
| 5. Materai      | Rp. | 6.000,-   | Drs. H.       |

Abdullah Sahim

Jumlah Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)